



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Jl. Gatot Subroto – Gerung Telp/Fax (0370) 6184444.
Email : lobardivsipengawasan@gmail.com

Nomor : 091/PM.00.02/KNB-03/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **IMBAUAN**

Gerung, 3 Oktober 2024

Kepada,

Yth. Ketua KPU Kabupaten Lombok Barat

Di_
Tempat

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- d. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- f. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- g. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- i. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

2. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, Bawaslu Kabupaten Lombok Barat dalam melakukan pencegahan Pelanggaran, Sengketa Proses, Administrasi dan Pidana Pemilihan pada tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 khususnya pada pelaksanaan Kampanye dengan ini menyampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan **Pasal 30** Undang-Undang Pemilihan menyebutkan: Tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/ Kota adalah:

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi: Angka (5) *Pelaksanaan Kampanye*;

Bahwa berdasarkan **Pasal 148** Undang-Undang Nomor 23 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

- 1) DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) **Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah Pejabat Daerah Kabupaten/Kota.**

Bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye menyatakan :

- 1) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Pejabat Negara lainnya, serta **Pejabat Daerah** dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:
 - a. **Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan**
 - b. **Menjalani cuti di luar tanggungan negara.**
- 2) Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan oleh:
 - a. **Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur;**
 - b. **Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan**
 - c. **Pejabat yang berwenang bagi pejabat negara lainnya dan pejabat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- 3) Surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. **KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan**
 - b. **KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.**
- 4) Penyampaian surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:
 - a. **Bawaslu Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan**
 - b. **Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.**

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat mengimbau kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat untuk **mengingatkan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat beserta tim kampanye dalam melaksanakan kampanye yang melibatkan unsur Pejabat Daerah khususnya Anggota DPRD, untuk dapat mengurus izin kampanye jika berkampanye di hari kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

 **KETUA**

RIZAL UMAMI

Tembusan disampaikan kepada YTh :

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB (Sebagai Laporan);
2. Arsip.